

## PRAKTIK PERJUDIAN DALAM TRADISI MA'PASILAGA TEDONG PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TORAJA<sup>1</sup>

Oleh  
**Fidelia Gayatri Paresa**<sup>2</sup>  
**Imelda Gracia Onibala**<sup>3</sup>  
**Edwin Neil Tinangon**<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tradisi Ma'Pasilaga Tedong merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara adat Rambu Solo' masyarakat Toraja yang diwujudkan melalui kegiatan adu kerbau sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi tersebut kerap disertai aktivitas taruhan yang mengandung unsur perjudian, sehingga menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia terhadap praktik Ma'Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo' di Toraja, serta menganalisis penegakan hukum adat terhadap praktik perjudian yang menyertai tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taruhan dalam kegiatan Ma'Pasilaga Tedong memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian. Namun demikian, masyarakat adat Toraja masih memandang praktik

tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai sosial, budaya, dan kekerabatan sehingga keberadaannya tetap diterima dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang harmonis antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh adat melalui pendekatan preventif, edukatif, serta kultural guna menjaga kelestarian budaya Toraja sekaligus menjamin kepastian dan penegakan hukum.

Kata Kunci: *perjudian, Ma'Pasilaga Tedong, Rambu Solo', hukum pidana, hukum adat, Toraja.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup berbagai aspek seperti budaya, etnis, suku, bahasa, hingga keyakinan masyarakatnya. Selain enam agama yang secara resmi diakui dan dianut oleh sebagian besar penduduk, terdapat pula ratusan bahkan mencapai ribuan suku bangsa, bahasa daerah, aksara tradisional, serta berbagai kepercayaan lokal yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat.<sup>5</sup>

Budaya merupakan elemen fundamental yang melekat dalam kehidupan manusia serta berperan penting dalam membentuk pola interaksi sosial, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menonjol adalah Toraja. Wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang diminati, baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan dari luar daerah.<sup>7</sup>

Toraja dikenal sebagai daerah yang kaya akan ragam kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur sejak masa lampau dan tetap dijaga keberlangsungannya hingga kini masyarakat Suku Toraja. Salah satu tradisi yang tumbuh dan masih

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010250

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2021, hlm. 53.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 115.

<sup>7</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, *Statistik Pariwisata Indonesia 2022*, Jakarta: Kemenparekraf, 2022, hlm. 29.

dipertahankan sampai sekarang adalah Rambu Solo', yaitu upacara pemakaman adat. Rambu Solo' merupakan prosesi pemakaman tradisional yang mengharuskan keluarga mendiang menyelenggarakan sebuah pesta adat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Peter Patta Sumbung dalam karyanya *Sejarah Leluhur adat Budaya Toraja*, sejarah masyarakat Toraja pada umumnya tidak terdokumentasi secara tertulis, melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Pola pewarisan sejarah tersebut dikenal sebagai sejarah lisan, yaitu bentuk penyampaian sejarah yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi pada masa lampau.<sup>9</sup>

Tradisi Ma'pasilaga Tedong atau adu kerbau merupakan bagian integral dari upacara adat Rambu Solo' di masyarakat Toraja. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan sarana mempererat hubungan kekerabatan dalam komunitas.<sup>10</sup> Dalam konteks budaya Toraja, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan tahap menuju alam roh yang disebut Puya. Oleh karena itu, prosesi Rambu Solo' dipandang sebagai momen suci yang melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat.<sup>11</sup>

Masyarakat Toraja sejak dari dahulu mengenal beberapa tingkatan Masyarakat yang dinamakan Tana' (kasta). Pada Masyarakat suku Toraja di kenal empat susunan atau tingkatan Masyarakat suku Toraja dikenal dalam empat susunan atau tingkatan masing-masing, yaitu:

1. Tana' Bulaan merupakan lapisan masyarakat atas atau bangsawan tinggi sebagai pewaris sekurang aluk, yaitu dipercayakan untuk membuat aturan hidup dan memimpin agama, dengan jabatan puang, maqdika, dan Sökkong bayu (siambeq).
2. Tana, bassi merupakan lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima maluangan batang (pembantu pemerintahan adat) yang ditugaskan menga-tur masalah kepemimpinan dan Pendidikan.

3. Tana' Karurung merupakan lapisan masyarakat kebanyakan yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung. Golongan ini sebagai pewaris yang menerima Pande, yakni ketrampilan pertukangan, dan menjadi Pembina aluk todolo untuk urusan aluk petuban, aluk tanaman yang dinamakan Toindoq padang (pemimpin upacara pemujaan kesuburan).
4. Tana' Kua-kua merupakan golongan yang berasal dari lapisan hamba sahaya, sebagai pewaris tanggung jawab pengabdian kepada Tana Bulaan dan Tana Bassi. Golongan ini disebut juga Tana' Matuqtu inaa (pekerja), juga bertindak sebagai petugas pemakan yang disebut tomebalun atau tomekayu (pembuat balun orang mati). Lapisan tana' kua-kua ini dihapuskan oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat golongan ini masih terlihat.<sup>12</sup>

Keempat golongan lapisan sosial tersebut merupakan pedoman yang dijadikan sendi bagi kebudayaan kehidupan sosial masyarakat suku Toraja, terutama dalam interaksi masyarakat, seperti pada saat diselenggarakan upacara adat perkawinan, upacara adat pemakaman, upacara pengangkatan ketua adat atau pemimpin adat dan lain sebagainya. Misalnya dalam upacara pengangkatan seorang pemimpin yang menjadi penilaian utama adalah dari golongan apa orang yang bersangkutan berasal. Oleh sebab itu Kedudukan dalam sistem kepemimpinan tradisional pada masyarakat suku Toraja berkaitan dengan sistem pelapisan sosial yang berlaku dalam serta kepemilikan tongkonan (rumah adat).

Tana' sebagai salah satu dalam pembentukan dan pertumbuhan kebudayaan Toraja dan banyak menentukan tata kehidupan masyarakat Toraja, kasta-kasta tersebut menjadi penyelesaian utama dalam menentukan masalah-masalah penting, antara lain:

1. Dalam menghadapi perkawinan.
2. Dalam menghadapi pemakaman/upacara adat pemakaman
3. Dalam mengadapi pengangkatan jabatan adat atau menjadi pemerintah adat.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 87.

<sup>9</sup> Peter Patta Sumbung, *Sejarah Leluhur, Adat, dan Budaya Toraja di Tallu Lembangna*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2021, hlm. 14.

<sup>10</sup> Roxana Waterson, *The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*, Oxford: Oxford University Press, 2021, hlm. 201.

<sup>11</sup> Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, hlm. 96.

<sup>12</sup> Abialtar Abialtar Alfari Lino" and Lidya K. Tandirerung "Kristologi Pembebasan " KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen 4, no. 1 (2023): 35-53, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i1.223>.

Upacara adat dalam masyarakat Toraja sering diselenggarakan secara megah dan meriah, yang bagi sebagian orang luar mungkin dipandang sebagai bentuk pemborosan sumber daya. Namun, bagi masyarakat Toraja sendiri, hal tersebut merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Budaya adat Toraja tidak hanya mencakup pelaksanaan rambu solo' (ritual pemakaman) dan rambu tuka' (ritual syukuran), melainkan juga mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut penting untuk terus dilestarikan guna menjaga eksistensi masyarakat hukum adat yang telah diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara.<sup>13</sup>

Tradisi Rambu Solo' di Toraja telah menjadi bagian dari sistem pengetahuan lokal karena merepresentasikan kebiasaan dan praktik budaya yang terus berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan berbagai rangkaian ritual khas yang sarat dengan makna simbolik dan nilai spiritual. Beberapa ritual tersebut antara lain *mappassulu'*, yaitu prosesi *mangriu' batu* (tarik batu) sebagai persiapan batu yang memiliki makna spiritual; *ma'popengkaloa*, yang bertujuan untuk membersihkan pengaruh atau energi negatif; *ma'pasonglo*, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur; *mantanu tedong*, yang melibatkan penyembelihan kerbau sebagai persembahan, serta *Ma'pasilaga tedong*, yakni adu kerbau yang menjadi salah satu atraksi penting dalam rangkaian upacara tersebut. Seluruh ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Toraja.<sup>14</sup>

*Ma'pasilaga tedong* adalah sebuah pertandingan ketangkasan kerbau yang dipimpin oleh para remaja sebagai pengendali dalam arena adu. Prosesi ini dimulai dengan membawa dua ekor kerbau ke tengah lapangan oleh masing-masing pendamping. Setelah itu, kedua kerbau didekatkan satu sama lain hingga kepala mereka saling berhadapan. Tanduk mereka kemudian mulai

bersentuhan dan saling mendorong dengan kuat. Kerbau yang dianggap kalah adalah yang melarikan diri meninggalkan area pertarungan. Ritual ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menunjukkan semangat sportifitas dan keberanian dalam budaya masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>16</sup> Apabila ada individu yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka mekanisme hukum akan diberlakukan. Pada dasarnya, tujuan hukum harus direalisasikan dan ditegakkan secara konsisten. Tanpa adanya penegakan hukum, suatu aturan tidak dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat bergantung pada implementasi dan pelaksanaannya di masyarakat.

Pengawasan sosial, pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menetapkan sejumlah aturan terkait perjudian melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Hukum memiliki peran penting dalam mengintegrasikan serta mengkordinasikan berbagai kepentingan individu di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan setiap pihak dapat berjalan selaras tanpa saling bertentangan. Untuk mencapai hal tersebut, hukum berfungsi membatasi sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada. Meskipun semua tindakan dan perilaku manusia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik kejahatan masih saja marak terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah tindak pidana perjudian.<sup>18</sup>

Secara normatif, hukum positif di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Ketentuan mengenai larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan atau memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Larangan tersebut kemudian

<sup>13</sup> Ansyar et al. "Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara" *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 4950–57.

<sup>14</sup> Mei Nurul Hidayah "Tradisi Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Utara Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)" *Interpretatif Simbolik Clifford Geertz* 1, no. 1 (2018): 1–10.

<sup>15</sup> Iip Sarip Hidayana and Rufus Goang Swaradesy "Pemaknaan Permainan Rakyat Pada Ritual Kematian Rambu Solo" Di Kampung Adat Ke"Te" Kesu" Kabupaten Toraja

Utara Provinsi Sulawesi Selatan" *Pangung* 31, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26742/pangung.v31i2.1574>

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>17</sup> Enik Isnaini "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

<sup>18</sup> Ahmad Syafikri Alkarni and Taun Taun "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 55–59.

dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 426 dan Pasal 427, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian yang melarang segala bentuk penyelenggaraan perjudian tanpa pengecualian. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, tidak terdapat ruang bagi praktik perjudian dalam bentuk apa pun.

Akan tetapi, dalam realitas sosial, praktik taruhan dalam tradisi Ma'pasilaga Tedong masih ditemukan dan cenderung ditoleransi oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat Toraja pada umumnya tidak memandang praktik tersebut sebagai perjudian dalam arti yang dilarang oleh hukum negara, melainkan sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Taruhan sering kali dipahami sebagai bentuk partisipasi sosial, interaksi antaranggota masyarakat, serta sarana mempererat hubungan kekerabatan. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya dualisme pemaknaan terhadap praktik yang sama antara hukum negara dan hukum adat.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur mengenai larangan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, turut serta dalam perusahaan perjudian, serta menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup> Pasal 427 mengatur mengenai perbuatan turut serta bermain judi yang dilakukan di jalan umum, tempat umum, atau tempat yang dapat dikunjungi masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

Dalam perspektif KUHP, perjudian dipahami sebagai aktivitas yang mengandung unsur pertarungan untuk memperoleh keuntungan, di mana hasilnya bergantung pada faktor ketidakpastian, keberuntungan, maupun kemungkinan yang dipengaruhi oleh keterampilan tertentu. Dengan demikian, segala bentuk taruhan yang berkaitan dengan permainan, perlombaan, atau pertandingan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian apabila memenuhi unsur-

unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Tindak pidana perjudian, jelas bahwa aktivitas perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian izin untuk menyelenggarakan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang diadakan di kasino, tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Ini menunjukkan bahwa semua bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun jenis perjudian lainnya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Apabila ada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perjudian, aparat berwenang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Pengaturan tindak pidana perjudian juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 pada Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP. Pada Pasal 426 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI setiap orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- d. Pasal 426 ayat (2): Apabila perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu profesi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f.
- e. Pasal 427: Setiap individu yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi pada kegiatan perjudian yang diselenggarakan tanpa izin resmi, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal tiga tahun atau

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 427.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981.

dikenai denda paling tinggi dalam kategori III.<sup>22</sup>

Esensial, praktik perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, serta prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Aktivitas ini juga dinilai berbahaya bagi tatanan kehidupan masyarakat, stabilitas bangsa, dan kepentingan negara secara keseluruhan. Perjudian menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam merusak integritas moral dan kondisi mental masyarakat, dengan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Meskipun demikian, perjudian juga merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak masa lampau, sehingga penanggulangannya kerap kali menghadapi berbagai tantangan.<sup>23</sup>

Ma'pasilaga Tedong tidak hanya menjadi ajang penghormatan, tetapi juga media untuk menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga. Semakin banyak kerbau yang diadu dan disembelih, semakin tinggi pula status sosial keluarga tersebut. Kerbau bahkan dianggap memiliki nilai spiritual sebagai perantara antara dunia manusia dan arwah leluhur.<sup>24</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, nilai sakral ini mulai bergeser menjadi kegiatan yang bercampur dengan unsur hiburan dan komersialisasi.

Perkembangan sektor pariwisata dan arus modernisasi menyebabkan tradisi Ma'pasilaga Tedong dalam pelaksanaannya kerap disertai dengan praktik taruhan yang melibatkan penonton maupun pemilik kerbau. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena mengandung unsur perjudian yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 426 dan Pasal 427 yang mengatur larangan terhadap aktivitas perjudian.<sup>25</sup>

Masyarakat adat Toraja memandang kegiatan tersebut bukan sebagai perjudian murni, melainkan bagian dari kebiasaan turun-temurun yang memiliki nilai sosial tersendiri. Menurut

pandangan adat, taruhan dalam Ma'pasilaga Tedong dianggap sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas sosial.<sup>26</sup> Inilah yang menyebabkan munculnya konflik antara hukum nasional dan hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama.<sup>27</sup> Dalam hal Ma'pasilaga Tedong, pluralisme ini tampak jelas: hukum adat menganggapnya sah sebagai bagian dari ritual, sementara hukum nasional menganggapnya sebagai tindak pidana. Ketegangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yuridis yang humanis, agar pelestarian budaya tidak bertentangan dengan prinsip hukum positif.

Penegakan hukum di lapangan sering kali menemui kendala. Aparat kepolisian di Toraja menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan menghormati adat yang sudah berakar kuat di masyarakat. Dalam beberapa kasus, tindakan penertiban menimbulkan protes karena dianggap mencederai martabat adat. Oleh sebab itu, pendekatan preventif berupa penyuluhan dan kerja sama antara tokoh adat dan aparat hukum menjadi strategi yang lebih efektif.<sup>28</sup>

Praktik taruhan dalam adu kerbau, dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik taruhan dalam adu kerbau juga termasuk dalam kategori maisir yang diharamkan karena bersifat spekulatif dan dapat berpotensi menimbulkan permusuhan. Hal Kondisi ini memperlihatkan bahwa baik hukum nasional maupun hukum agama sejalan dalam peraturan yang melarang praktik perjudian, meskipun masyarakat adat masih berpegang atas dasar legitimasi tradisi.<sup>29</sup>

Ketentuan mengenai perjudian telah diatur secara jelas baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, aktivitas perjudian masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam

<sup>22</sup> Republik Indonesia "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP Terbaru) Bab XV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 426 Ayat 1-2 Dan Pasal 427." (2023).

<sup>23</sup> Dedi Arisandi Ritonga. "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 63-79.

<sup>24</sup> Hidayana, I. S. & Swaradesy, R. G., "Pemaknaan Permainan Rakyat pada Ritual Kematian Rambu Solo di Kampung Adat Ke'Te Kesu'", *Panggung Jurnal*, Vol. 31 No. 2, 2021, hlm. 45.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 52.

<sup>26</sup> Resi, R., "Tindak Pidana Dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam", Skripsi, IAIN Parepare, 2025, hlm. 56.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 120.

<sup>28</sup> Yusuf, M., Faisal, A., & Hijriani, E. R., "Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo Toraja Utara", *Sultra Research of Law*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 40.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2021, hlm. 411.

pelaksanaan upacara adat rambu solo' di Toraja, khususnya dalam rangkaian kegiatan Ma'pasilaga tedong, yang kerap dimanfaatkan sebagai ajang perjudian oleh kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik perjudian dalam konteks Ma'pasilaga tedong di wilayah Toraja. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan antara praktik budaya Ma'pasilaga tedong dengan ketentuan hukum positif mengenai perjudian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana serta bagaimana penegakan hukumnya dalam masyarakat Toraja.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia terhadap praktik Ma'pasilaga tedong dalam upacara adat rambu solo' di Toraja?
2. Bagaimana penegakan hukum adat terhadap praktik perjudian dalam tradisi Ma'pasilaga Tedong di Toraja?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Praktik Ma'Pasilaga Tedong dalam Upacara Adat Rambu Solo' di Toraja**

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai perjudian secara khusus terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427 yang mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap setiap bentuk aktivitas perjudian, baik bagi penyelenggara maupun pelaku perjudian.<sup>30</sup> Selain itu, pengaturan mengenai perjudian juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menertibkan praktik perjudian di masyarakat.<sup>31</sup>

Negara menempatkan praktik perjudian sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Larangan

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perjudian bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, nilai moral dalam masyarakat, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Praktik perjudian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai aktivitas yang dapat menimbulkan dampak sosial negatif, seperti kerugian ekonomi, meningkatnya potensi kriminalitas, serta terganggunya stabilitas kehidupan sosial.

Setiap kegiatan yang mengandung unsur perjudian, terutama yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kualifikasi tersebut membawa konsekuensi hukum berupa penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.<sup>32</sup>

Secara yuridis, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu adanya perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, turut serta dalam perusahaan perjudian, menawarkan kesempatan berjudi kepada umum tanpa izin, serta turut bermain judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Jika dikaitkan dengan praktik Ma'pasilaga Tedong dalam rangkaian upacara adat Rambu Solo', secara faktual terlihat adanya kesesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ma'pasilaga Tedong merupakan suatu kegiatan yang berbentuk pertandingan adu kerbau sebagai bagian dari tradisi masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut kerap disertai adanya taruhan yang melibatkan penonton maupun pemilik kerbau. Bentuk taruhan pada umumnya berupa sejumlah uang yang memiliki nilai ekonomi, dengan penentuan taruhan didasarkan pada perkiraan terhadap kerbau yang diprediksi

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426-427.

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 123.

akan memperoleh kemenangan dalam pertandingan tersebut. Keberadaan unsur taruhan, keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas perjudian, serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tempat umum menunjukkan adanya keterkaitan dengan unsur tindak pidana perjudian.

Dalam konteks tersebut, unsur “permainan” dapat dianggap terpenuhi melalui adanya kegiatan yang berbentuk pertandingan adu kerbau sebagai inti dari pelaksanaan Ma’pasilaga Tedong. Unsur “taruhan” juga dapat dinyatakan terpenuhi karena terdapat praktik pertaruhan yang melibatkan uang maupun barang yang memiliki nilai ekonomi. Unsur “keuntungan” tercermin dari adanya pihak tertentu yang memperoleh hasil dari aktivitas pertaruhan tersebut. Unsur “kebetulan” juga dapat dinilai terpenuhi, karena hasil dari pertandingan tidak dapat ditentukan secara pasti sejak awal. Kemungkinan kemenangan sangat dipengaruhi oleh faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, meskipun terdapat pengaruh dari pengalaman pemilik maupun kondisi fisik kerbau yang diadu.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian tersebut membawa konsekuensi hukum berupa dapat diterapkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik taruhan, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut serta, berpotensi dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang nyata bagi para pelakunya.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana normatif, praktik taruhan dalam kegiatan Ma’pasilaga Tedong dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut terlihat dari adanya unsur pertaruhan yang melibatkan nilai ekonomi serta adanya kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil pertandingan adu kerbau. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai permainan tradisional atau bagian dari upacara adat, melainkan juga mengandung karakteristik perjudian. Oleh karena itu, praktik taruhan dalam Ma’pasilaga Tedong

secara hukum positif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian yang bersifat melawan hukum dan tidak memiliki dasar pembenaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan unsur taruhan dipandang sebagai indikator yang sangat menentukan dalam mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana perjudian. Unsur tersebut menunjukkan adanya aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa uang maupun barang, dengan harapan memperoleh keuntungan tertentu. Kartini Kartono mengemukakan bahwa perjudian merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pertaruhan atas sesuatu yang bernilai, disertai dengan kesadaran terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam upaya memperoleh keuntungan.<sup>33</sup>

Pandangan tersebut menegaskan bahwa aspek spekulatif menjadi ciri utama dari aktivitas perjudian. Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa praktik perjudian bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena mengandung unsur spekulasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta dapat mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan sosial.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Faisal, dan Hijriani menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna dalam praktik Ma’pasilaga Tedong. Pada mulanya, kegiatan adu kerbau tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat Toraja yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara adat Rambu Solo’ sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia. Namun, dalam perkembangannya, praktik tersebut tidak lagi hanya dimaknai sebagai pelestarian adat dan budaya, tetapi juga disertai dengan aktivitas taruhan yang melibatkan sejumlah uang sebagai objek pertaruhan.<sup>35</sup>

Adanya praktik taruhan tersebut menunjukkan keterlibatan unsur ekonomi dalam pelaksanaan Ma’pasilaga Tedong, di mana pihak-pihak tertentu mempertaruhkan uang berdasarkan prediksi terhadap kerbau yang akan memenangkan pertandingan. Kondisi ini menyebabkan kegiatan tersebut mengalami perubahan fungsi dari sekadar tradisi budaya menjadi aktivitas yang memiliki unsur perjudian. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan taruhan dan peluang memperoleh keuntungan dari hasil pertandingan dapat

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 56.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 98.

<sup>35</sup> M. Yusuf, A. Faisal, dan E. R. Hijriani, “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo Toraja Utara,” *Sultra Research of Law*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 45.

dikategorikan sebagai karakteristik perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana perjudian dalam KUHP.

Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap praktik tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat Toraja. Realitas yang terjadi di lapangan memperlihatkan adanya cara pandang yang berbeda terhadap keberadaan taruhan dalam Ma'pasilaga Tedong. Dalam perspektif masyarakat adat, praktik tersebut tidak dipahami sebagai bentuk perjudian dalam arti yang dilarang, melainkan sebagai bagian dari tradisi yang telah melekat dalam kehidupan sosial. Kegiatan tersebut juga dipandang sebagai sarana interaksi sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan antaranggota masyarakat.

Keberlangsungan praktik tersebut dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat. Perbedaan cara pandang ini mencerminkan adanya perbedaan antara hukum positif yang berorientasi pada norma tertulis dengan hukum adat yang berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial serta budaya yang hidup dalam masyarakat.

Konteks tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan teori pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum memandang bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.<sup>36</sup> Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terikat pada hukum negara sebagai hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma adat dan keagamaan yang hidup dalam lingkungan sosialnya.

Praktik Ma'pasilaga Tedong menggambarkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum adat dan hukum negara. Di satu sisi, kegiatan tersebut dipandang sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat Toraja yang memiliki nilai adat dan sosial. Akan tetapi, di sisi lain, praktik taruhan yang menyertai kegiatan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana perjudian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi antar sistem hukum tidak selalu berjalan selaras, melainkan dapat menimbulkan pertentangan akibat adanya perbedaan nilai, tujuan, dan dasar

legitimasi dari masing-masing sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Keberadaan hukum adat pada dasarnya tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif, setiap perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, terlepas dari latar belakang sosial maupun budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, praktik perjudian yang dilakukan dalam konteks kegiatan adat tetap mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan atau legitimasi yang diberikan oleh hukum adat tidak serta-merta menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan menurut hukum pidana. Dengan demikian, tidak terdapat pengecualian secara normatif terhadap praktik perjudian yang dilakukan dalam kegiatan budaya atau tradisi adat. Akibatnya, ketentuan hukum pidana mengenai perjudian tetap berlaku dan mengikat terhadap setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perjudian.

Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada aspek legalistik berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang semata-mata menekankan penerapan norma tertulis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya dapat memicu konflik sosial, khususnya pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Keadaan tersebut dapat menimbulkan resistensi terhadap hukum negara karena dipandang tidak sesuai dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap praktik Ma'pasilaga Tedong tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan yuridis formal semata. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara penerapan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan sosial dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, praktik taruhan dalam Ma'pasilaga Tedong dapat dinilai memenuhi seluruh unsur tindak pidana perjudian dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Kegiatan tersebut mengandung

<sup>36</sup> John Griffiths, "Apakah Pluralisme Hukum Itu?", *Jurnal Pluralisme Hukum dan Hukum Tidak Resmi*, Vol. 18, No. 24, 1986.

<sup>37</sup> Sally Falk Moore, "Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai Objek Kajian", *Law & Society Review*, Vol. 7, No. 4, 1973.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.

karakteristik permainan yang disertai dengan pertaruhan yang memiliki nilai ekonomi, disertai adanya peluang memperoleh keuntungan yang tidak pasti hasilnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum terhadap praktik tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan hanya menekankan aspek normatif. Realitas sosial masyarakat menunjukkan adanya keterikatan yang kuat terhadap nilai budaya yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan tersebut. Penegakan hukum dalam konteks ini memerlukan pertimbangan terhadap aspek sosial dan budaya agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dapat tercapai secara efektif.

Pembaruan kebijakan hukum pidana perlu dipertimbangkan sebagai langkah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pembaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus ketentuan pidana yang telah berlaku, tetapi lebih diarahkan pada penyesuaian mekanisme penerapan hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah prinsip (*ultimum remedium*), yaitu menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, khususnya apabila perbuatan tersebut berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.<sup>39</sup>

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik peradilan dalam konteks adat.<sup>40</sup> Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat dibandingkan hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Dalam praktik Ma'pasilaga Tedong, penerapan pendekatan tersebut dapat diarahkan pada pengendalian unsur taruhan yang berlebihan tanpa menghilangkan keseluruhan bentuk kegiatan adat yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat Toraja.

Dengan demikian, nilai-nilai budaya tetap dapat dipertahankan, sementara aspek-aspek yang berpotensi bertentangan dengan hukum dapat diminimalkan melalui kesepakatan bersama yang melibatkan tokoh adat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi penting dalam menyelesaikan persoalan yang berada pada irisan antara hukum pidana dan tradisi budaya masyarakat.

## **B. Penegakan Hukum Adat Terhadap Praktik Perjudian dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong di Toraja**

### **1. Hukum Adat dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong**

Masyarakat Toraja merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi yang tetap dilestarikan hingga saat ini adalah Ma'pasilaga Tedong yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara adat Rambu Solo'. Tradisi tersebut memiliki makna budaya, sosial, dan spiritual yang erat kaitannya dengan penghormatan kepada leluhur serta penguatan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Toraja.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi Ma'pasilaga Tedong, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga dan pelestari nilai-nilai adat. Tokoh adat bertugas mengawasi jalannya kegiatan agar tetap sesuai dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku. Mereka juga berfungsi sebagai penengah apabila terjadi perselisihan atau tindakan yang dianggap menyimpang dari tujuan utama pelaksanaan tradisi. Kedudukan tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat menjadikan nasihat dan keputusan mereka memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga ketertiban sosial dan kelangsungan tradisi.

Selain peran tokoh adat, masyarakat Toraja juga mengenal adanya sanksi adat sebagai salah satu instrumen pengendalian sosial. Sanksi adat diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma dan nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk sanksi adat pada umumnya tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

<sup>40</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>41</sup> Wahyunis Wahyunis, "Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 132–139.

hubungan antaranggota masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran adat, kewajiban meminta maaf secara terbuka, pembayaran denda adat, maupun bentuk kewajiban sosial lainnya yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pemangku adat. Dalam konteks Ma'pasilaga Tedong, sanksi adat dapat diterapkan apabila terdapat perilaku yang dianggap merusak nilai-nilai kesakralan upacara adat atau menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat adat berupaya menjaga agar tradisi tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan utamanya sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.

Peran lembaga adat, Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja juga memiliki kontribusi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Toraja, BPS Gereja Toraja secara konsisten memberikan pandangan dan arahan moral kepada jemaat mengenai pelaksanaan adat yang selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Gereja pada dasarnya menghargai adat dan budaya Toraja sebagai bagian dari identitas masyarakat, namun tetap mengingatkan agar setiap pelaksanaan tradisi tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun nilai-nilai etika Kristen.<sup>42</sup>

Peran BPS Gereja Toraja diwujudkan melalui pembinaan pastoral, khotbah, pendidikan gerejawi, dan berbagai bentuk sosialisasi kepada jemaat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diajak untuk memaknai Ma'pasilaga Tedong sebagai bagian dari pelestarian budaya dan sarana mempererat hubungan sosial, tanpa mengedepankan unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan tokoh adat, sanksi adat, dan BPS Gereja Toraja menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi, ketertiban sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Toraja.

Hukum adat di Toraja memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam konteks Ma'pasilaga tedong, hukum adat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>43</sup> Menurut pandangan masyarakat Toraja, kegiatan ini tidak

dianggap sebagai perjudian karena tidak murni bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial dan budaya. Antropolog hukum Satjipto Rahardjo dalam Antropologi Hukum menyatakan bahwa hukum adat sering kali lebih kuat dan dihormati dalam konteks budaya lokal karena ia mencerminkan nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam perspektif hukum adat masyarakat Toraja, aktivitas yang berkaitan dengan unsur pertarungan atau taruhan tidak semata-mata dipahami dari aspek keuntungan maupun kerugian material, melainkan lebih ditekankan pada nilai penghormatan terhadap leluhur serta upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, Ma'pasilaga Tedong tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan budaya, tetapi juga sebagai medium yang memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan kekerabatan, serta meneguhkan identitas komunal masyarakat adat.

Dalam rangkaian pelaksanaan Rambu Solo', terdapat tradisi Ma'pasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau yang menjadi salah satu bagian penting dalam prosesi adat. Dalam budaya Toraja, kerbau memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dipandang sebagai simbol kehormatan, kesejahteraan, dan status sosial keluarga. Selain itu, kerbau juga dipercaya sebagai kendaraan spiritual yang akan mengantarkan arwah menuju alam leluhur. Oleh karena itu, keberadaan kerbau dalam upacara adat bukan sekadar pelengkap ritual, melainkan memiliki nilai sakral yang dihormati oleh masyarakat Toraja.<sup>45</sup>

Tradisi Ma'pasilaga Tedong pada dasarnya lahir dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Toraja. Kegiatan tersebut bukan hanya dipahami sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan keluarga kepada orang yang meninggal dunia. Di samping itu, pelaksanaan Ma'pasilaga Tedong juga memiliki fungsi sosial karena menjadi sarana berkumpulnya keluarga besar, kerabat, dan masyarakat adat. Melalui kegiatan tersebut tercipta hubungan sosial yang semakin erat, sehingga tradisi ini turut memperkuat

<sup>42</sup> Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Toraja*, Rantepao: BPS Gereja Toraja, 2022, hlm. 15–18.

<sup>43</sup> Dian Sasmitha Dwi Maharani and Ruth Petra Laura Latuny "Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat Yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja" *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 93–101.

<sup>44</sup> Rayno Dwi Adityo "Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial" *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 2–26.

<sup>45</sup> Trisanti Apriyani, "Identitas Budaya Toraja dalam Novel *Puya ke Puya* Karya Faisal Oddang," *Mimesis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1–11.

rasa solidaritas, kebersamaan, dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Toraja.<sup>46</sup>

Dalam perspektif hukum adat, Ma'pasilaga Tedong dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Tradisi tersebut mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur, menjaga identitas budaya masyarakat, serta menjadi simbol keberlanjutan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, masyarakat adat pada umumnya lebih menempatkan nilai budaya dan makna sakral dari Ma'pasilaga Tedong sebagai hal utama dibandingkan aspek lain yang berkembang dalam pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan meningkatnya pariwisata budaya di Toraja, pelaksanaan Ma'pasilaga Tedong dalam beberapa kondisi mulai disertai dengan praktik taruhan yang melibatkan uang atau barang bernilai ekonomi. Kehadiran unsur taruhan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana mengenai perjudian. Meskipun demikian, masyarakat adat pada dasarnya tetap memandang bahwa inti utama dari Ma'pasilaga Tedong terletak pada nilai budaya, fungsi sosial, dan makna spiritual yang terkandung di dalamnya, bukan pada aktivitas taruhan yang menyertainya. Praktik taruhan lebih dipahami sebagai fenomena tambahan yang muncul akibat perubahan sosial dan pengaruh perkembangan zaman, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan keseluruhan nilai budaya dalam tradisi tersebut.<sup>48</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Masyarakat adat sebagai pencipta dan pemelihara EBT sering berada dalam posisi rentan karena hak atas ekspresi budaya mereka kerap tidak sepenuhnya terlindungi dalam sistem hukum modern.<sup>49</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan hukum yang lebih adaptif agar nilai budaya seperti Ma'pasilaga Tedong tetap terlindungi tanpa menghilangkan esensi budayanya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum adat memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatur norma sosial dan kehidupan masyarakat, yang berbeda dari hukum positif negara. Hal ini dikarenakan hukum adat bersumber dari nilai-nilai kebudayaan lokal yang mengakar pada sejarah dan tradisi masyarakat.<sup>50</sup>

## 2. Perspektif Hukum Nasional terhadap Ma'pasilaga Tedong

Dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, perjudian dipandang sebagai tindak pidana yang secara tegas dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Pengaturan tersebut kini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 426 dan Pasal 427, yang pada pokoknya merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan kesempatan, menyelenggarakan, turut serta, maupun memfasilitasi kegiatan perjudian dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang berperan sebagai penyedia sarana, perantara, maupun pendukung berlangsungnya praktik perjudian. Dengan demikian, hukum pidana nasional menempatkan seluruh rantai keterlibatan dalam aktivitas perjudian sebagai bagian dari perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Landasan pengaturan ini didasarkan pada pandangan bahwa perjudian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perjudian sering dikaitkan dengan masalah sosial, seperti kebangkrutan, konflik keluarga, dan tindak kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dengan menindak tegas kegiatan yang berpotensi merusak kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>51</sup>

Penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup

<sup>46</sup> Reynaldo Pabebang Erikson dan Bagus Subambang, "Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo'," *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 163–181.

<sup>47</sup> Iga Sakinah Mawarni Syamsu Kamaruddin dan A. Octamaya Tenri Awaru, "Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal dan Budaya Rambu Solo' di Toraja Utara," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 560–565.

<sup>48</sup> M. Yusuf, Faisal, dan Hijriani, "Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo' Toraja Utara," *Sultra Research of Law*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 23–32.

<sup>49</sup> Imelda Gracia Onibala, Kathleen Catherina Pontoh, Meylan Masye Maramis, Sarah Deborah Linkawene Roeroe, dan Maikel Kuntag, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya".

<sup>50</sup> Fanley Pangemanan Vickli Dorongsihae Sarah Sambiran "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan" *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–11.

<sup>51</sup> Zainudin Hasan et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online " *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

kompleks. Kendala utama dalam penegakan hukum perjudian di antaranya adalah adanya perjudian yang bersifat kultural atau tradisional dalam masyarakat tertentu. Di berbagai daerah, kegiatan seperti taruhan dalam upacara adat dan perayaan tradisional memiliki nilai budaya dan diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat hukum, karena penerapan hukum secara ketat bisa dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi lokal yang telah ada selama berabad-abad.<sup>52</sup>

Implementasi ketentuan hukum yang melarang perjudian sering kali menghadapi kendala dalam penerapannya di lapangan, khususnya pada masyarakat yang memiliki sistem adat dan budaya yang kuat, seperti pada kegiatan adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja.<sup>53</sup> Dalam praktiknya, kegiatan tersebut memang mengandung unsur taruhan, namun oleh masyarakat setempat hal itu tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas perjudian, melainkan sebagai bagian yang melekat dalam rangkaian tradisi adat dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara hukum positif dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga penerapan aturan hukum terkait perjudian tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kultural yang melingkupinya. Akibatnya, penegakan hukum dalam situasi seperti ini menjadi kompleks karena harus berhadapan dengan realitas bahwa suatu praktik yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai perjudian, dalam tataran masyarakat adat justru memiliki makna budaya yang lebih luas dan bersifat simbolik.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pada dasarnya menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta latar budaya tempat praktik tersebut berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat keberadaan sistem hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sering kali menghadirkan perbedaan pandangan dengan hukum pidana nasional, terutama dalam hal konsepsi dan pengaturan mengenai perjudian.<sup>54</sup>

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakteristik tersendiri yang bersumber dari nilai-nilai lokal, sehingga tidak selalu sejalan dengan definisi dan konstruksi hukum pidana nasional. Dalam konteks hukum nasional, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan ketentuan larangan perjudian guna menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan perlu disertai dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap realitas budaya masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal bukan hanya berorientasi pada aspek represif semata, tetapi juga harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>55</sup> Pendekatan yang demikian diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat.

Kajian mengenai relasi antara hukum nasional dan hukum adat dalam konteks pelaksanaan kegiatan adat Ma'pasilaga Tedong menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara norma hukum positif yang bersifat umum dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Toraja. Dalam perspektif hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP khususnya ketentuan mengenai perjudian pada Pasal 426 dan pasal 427, setiap bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan tetap dipandang sebagai tindak pidana yang harus ditertibkan dan dikenai sanksi hukum.

Namun demikian, dalam praktik budaya masyarakat Toraja, aktivitas yang memiliki kemiripan dengan unsur perjudian dalam Ma'pasilaga Tedong tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan yang bersifat ekonomis atau taruhan, melainkan merupakan bagian yang melekat dalam ritual adat Rambu Solo'. Kegiatan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mengandung nilai spiritual sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, nilai sosial sebagai penguat solidaritas masyarakat, serta nilai budaya yang menjadi identitas kolektif masyarakat Toraja.

<sup>52</sup> Afifah Rizqy Widianingrum "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital" *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90–102, <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>.

<sup>53</sup> Osama Bintang Maulana et al. "Efektivitas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Kota Banda Aceh" *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 7 (2024): 71–80.

<sup>54</sup> Apolos Igomu Andi Mulyono and Alice Ance Bonggoibo "Judi Online : Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan" 01 no. 02 (2024).

<sup>55</sup> Annisa Claudia Br Regar and Rajin Sitepu "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo)" *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4070–82.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Praktik Ma'pasilaga Tedong dalam upacara adat Rambu Solo' secara hukum memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena mengandung unsur permainan, taruhan, keuntungan, dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Namun, bagi masyarakat Toraja, Ma'pasilaga Tedong dipandang sebagai bagian dari tradisi adat Rambu Solo' yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Tradisi Ma'pasilaga Tedong merupakan bagian dari upacara adat Rambu Solo' yang memiliki nilai budaya, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Toraja. Dalam perspektif hukum adat, tradisi ini dipandang sebagai warisan budaya yang memperkuat solidaritas sosial, hubungan kekerabatan, dan identitas budaya masyarakat. Keberadaan tokoh adat, sanksi adat, serta Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja berperan dalam menjaga pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan nilai adat dan keagamaan. Namun, unsur taruhan yang berkembang dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum nasional mengenai perjudian. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

### B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap praktik yang berada di antara hukum adat dan hukum pidana, seperti Ma'pasilaga Tedong, perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan tidak semata-mata represif. Meskipun larangan perjudian tetap harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban umum, penerapannya perlu mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dengan menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Selain itu, penerapan *restorative justice* perlu dioptimalkan untuk mewujudkan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.
2. Pemerintah daerah, lembaga adat, dan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja perlu terus meningkatkan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi Ma'pasilaga Tedong agar

tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual tanpa disertai praktik taruhan yang berpotensi bertentangan dengan hukum nasional. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menyusun langkah-langkah pelestarian budaya yang tetap menghormati kearifan lokal masyarakat Toraja serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tradisi Ma'pasilaga Tedong dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya masyarakat Toraja tanpa mengurangi kepastian hukum dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. (1992). *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. (2022). *Tata gereja dan tata laksana Gereja Toraja*. Rantepao: BPS Gereja Toraja.
- Duli, Akin dan Hasanuddin. (2003). *Toraja Dulu dan Kini*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Idris, Patarai Muh, Ibrahim Suaeb, dan Tasbih Ibrahim. (2021). *Toraja: Implikasi Budaya dalam Pemekaran Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Kartono, Kartini. (2003). *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2021). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nooy-Palm, Hetty. (1986). *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion, Vol. II*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Palebangan, Bararuallo Frans. (2007). *Aluk Adat dan Adat Istiadat Toraja*. Sulawesi Selatan: Sulo.
- Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Rahim Abd. (2017). *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Simandjuntak, B. (1980). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sumbung, Peter Patta. (2021). *Sejarah Leluhur, Adat, dan Budaya Toraja di Tallu Lembangna*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Tangdilintin, L. T. (1980). *Toraja dan Kebudayaannya*. Tana Toraja: Yayasan Lepingan Bulan.
- Tangdilintin, L. T. (2021). *Toraja dan Kebudayaannya*. Makassar: Lembaga Kajian Toraja.
- Waterson, Roxana. (2021). *The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Zuhaili, Wahbah Az-. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- Jurnal**
- Abialtar Alfari Lino Abialtar dan Lidya K. Tandirerung. 2023. "Kristologi Pembebasan", *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 4(1): 35–53.
- Adityo, R. D. (2017). Studi normatif legalitas peran tokoh masyarakat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(1), 2–26.
- Alkarni Ahmad Syafikri dan Taun Taun. (2023). "Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4): 55–59.
- Ansyar dkk. (2022). "Analisis Substansi Hukum Adat sebagai Penguat Karakter Bangsa bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara", *Jurnal kewarganegaraan*, 6(3): 4950–4957.
- Apriyani, T. (2020). Identitas budaya Toraja dalam novel *Puya ke Puya* karya Faisal Oddang. *Mimesis*, 1(1), 1–11.
- Erikson, R. P., & Subambang, B. (2022). Tinjauan teologis mengenai upacara Rambu Solo'. *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 12(1), 163–181.
- Gau Margaretha dan Musayanto Pongan. (2023). "Pemuda dan Komunitas Pencinta Tedong Silaga di Jemaat Pniel Pasang", *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 3(2): 37–41.
- Hidayah Mei Nurul. (2018). "Tradisi Pemakaman Rambu Solo di Toraja Utara dalam Novel *Puya ke Puya* Karya Faisal Oddang", 1(1): 1–10.
- Hidayana Iip Sarip dan Rufus Goang Swaradesy. (2021). "Pemaknaan Permainan Rakyat pada Ritual Kematian Rambu Solo di Kampung Adat Ke'te Kesu", *Panggung*, 31(2).
- Isnaini Enik. (2017). "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Independent*, 5(1): 23.
- Kamaruddin, I. S. M. S., & Awaru, A. O. T. (2024). Peran pemuda dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya Rambu Solo' di Toraja Utara. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 560–565.
- Kasdi, A. (2019). Menggagas fiqh realita dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9, 1–24.
- Onibala, I. G., Pontoh, K. C., Maramis, M. M., Roeroe, S. D. L., & Kuntag, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya.
- Pangemanan, F., Dorongsihae, V., & Sambiran, S. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan kearifan lokal di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–11.
- Patibang Ocsilia. (2024). "Budaya Ma'pasilaga Tedong Ditinjau dalam Model Budaya Tandingan", *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontekstual*, 5(1): 13–20.
- Regar, A. C. B., & Sitepu, R. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian oleh kepolisian (studi kasus Polres Tanah Karo). *UNES Law Review*, 5(4), 4070–4082.
- Ritonga Dedi Arisandi. (2021). "Sanksi bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(1): 63–79.
- Rizqy Widianingrum, A. (2024). Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital. *Journal Iuris Scientia*, 2(2), 90–102.
- Syamsu Kamaruddin, I. S. M., & Awaru, A. O. T. (2024). Peran pemuda dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya Rambu Solo' di Toraja Utara. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 560–565.
- Umbi, F. P. (2020). Analisis perdamaian dalam Ma'bisara dengan menggunakan teori ABC dari Johan Galtung. *Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja*, 61–82.

- Wahyunis, W. (2022). Ritual Rambu Solo etnik Toraja perspektif antropologi ekonomi. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(2), 132–139.
- Yusuf M., Faisal A., dan Hijriani E. R. (2024). “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Sultra Research of Law*, 2(1): 40.

**Internet**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. (2022). *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Statistik Pariwisata Indonesia*.
- Resi R. (2025). *Tindak Pidana dalam Kegiatan Adat Ma’pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam*.

